



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRIL Alias CALI Bin RAHAMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 21 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rawang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06-08 Juli 2022 kemudian diperpanjang pada tanggal 09-11 Juli 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh ASDAR, S.H. dan MUHAMMAD SALEH, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu di Jalan Muh. Hatta Pasangkayu untuk menjadi Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 93/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL Als CALI Bin RAHAMUDDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa SAHRIL Als CALI Bin RAHAMUDDIN selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah RP.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit mobil Avanza wama merah dengan nomor polisi DD 1252 XAO

Dikembalikan kepada saksi SUARDI Als KADI Bin PATTAH
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat sehingga mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SAHRIL ALIAS CALI BIN RAHAMUDDIN** (*Selanjutnya disebut Terdakwa*) ,pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Dusun Rojo Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili ini atau yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, karena sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pasangkayu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sebagaimana ketentuan didalam pasal 84 ayat (2) KUHP untuk memeriksa dan mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara anantara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa simpan mobil terdakwa di Kampung Watatu kec. Banawa Kabupaten Donggala tidak lama kemudia teman terdakwa yang bernama DPO (Daftar Pencarian Orang) ASIS menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak terdakwa kesuremana Kec.Banawa Kab.Donggala Prov Sulteng untuk membeli Narkotika jenis sabu sesampainya terdakwa bersama DPO (Daftar Pencarian Orang) ASIS disuremana terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada DPO (Daftar Pencarian Orang) ASIS untuk patungan/urungan membeli Narkotika jenis sabu lalu Lk. ASIS membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet/paket kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada temannya yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian terdakwa bersama DPO (Daftar Pencarian Orang) ASIS menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket kecil, kemudian yang 1(satu) sachet/paket kecil tersangka simpan dikantong terdakwa lalu terdakwa bersama DPO (Daftar Pencarian Orang) ASIS kembali ke Kampung Watatu Kec. Banawa Kab.Donggala Prov. Sulteng. Sekira pukul 21.10, terdakwa menjemput penumpang terdakwa lalu terdakwa lanjut perjalan ke majene dalam perjalanan tepatnya di Dusun Rojo Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu terdakwa singgah dipinggir jalan tepatnya didepan kios/diwarung kama terdakwa melihat beberapa polisi dipos polisi sarjo

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipinggir jalan, setelah terdakwa singgah ada 2 (dua) orang polisi mendatangi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu berkata kepada terdakwa kenapa berhenti?, lalu terdakwa jawab tersangka mau beli air minum dulu pak, kemudian terdakwa mengambil sabu dikantong celana terdakwa sebanyak 1(satu) sachet/paket kecil lalu menggenggam sabu tersebut kemudian terdakwa membeli air lemineral setelah terdakwa membeli air lemineral terdakwa kesamping kios/warung lalu terdakwa menjatuhkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket kecil pada saat terdakwa menjatuhkan sabu pemilik warung melihat terdakwa menjatuhkan sabu tersebut, setelah itu terdakwa naik diatas mobil lalu terdakwa jalan setelah sampai dipos terdakwa ditahan oleh anggota kepolisian lalu terdakwa mendengar suara polisi dari arah kios,tahan itu mobil warna merah, kemudian terdakwa diperiksa oleh polisi dan dibawa kembali ke kios tempat terdakwa beli air minum lemineral setelah sampai di kios terdakwa di tanya polisi dan diperlihatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) sachet/paket kecil siapa pemilik sabu tersebut lalu terdakwa menjawab terdakwa yang punya pak yang terdakwa jatuhkan disamping kios yang menyaksikan pada saat itu pemilik kios tempat terdakwa membeli air lemineral, kemudian terdakwa diamankan bersama barang bukti dan dibawa ke kantor polres pasangrayu. Bahwa terdakwa membeli Yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu untuk terdakwa gunakan dengan tujuan untuk terdakwa pakai bekerja sebagai sopir/driver mobil penumpang agar kuat begadang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2717/NNF/II/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0528 gram, diberi Nomor barang bukti 6697/2022/NNF, Milik Terdakwa Apriyaldi A. Alias Aldi Bin Alimuddin.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor barang bukti 6698/2022/NNF
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 6699/2022/NNF
- Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor : 6697/2022/NNF dan 6699/2022/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan 6698/2022/NNF benar tidak mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 6697/2022/NNF 0,0210 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 6698/2022/NNF, Nomor : 6699/2022/NNF habis untuk pemeriksaan.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Terdakwa **SAHRIL ALIAS CALI BIN RAHAMUDDIN** (*Selanjutnya disebut Terdakwa*), pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Dusun Rojo Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa simpan mobil terdakwa di Kampung Watatu kec. Banawa Kabupaten Donggala tidak lama kemudian teman terdakwa yang bernama DPO (Daftar Pencarian Orang) ASIS menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak terdakwa kesuremana Kec.Banawa Kab.Donggala Prov Sulteng untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet/paket kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada temannya yang terdakwa tidak tahu namanya, kemudian terdakwa bersama DPO (Daftar Pencarian Orang) ASIS menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket kecil, kemudian yang 1(satu) sachet/paket kecil tersangka simpan dikantong terdakwa lalu terdakwa bersama DPO (Daftar Pencarian Orang) ASIS kembali ke Kampung Watatu Kec. Banawa Kab.Donggala Prov. Sulteng. Sekira pukul 21.10, terdakwa menjemput penumpang terdakwa lalu terdakwa lanjut perjalanan ke majene dalam perjalanan tepatnya di Dusun Rojo Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu terdakwa singgah dipinggir jalan tepatnya didepan kios/diwarung kama terdakwa melihat beberapa polisi dipos polisi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarjo dan dipinggir jalan, setelah terdakwa singgah ada 2 (dua) orang polisi mendatangi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu berkata kepada terdakwa kenapa berhenti?, lalu terdakwa jawab tersangka mau beli air minum dulu pak, kemudian terdakwa mengambil sabu dikantong celana terdakwa sebanyak 1(satu) sachet/paket kecil lalu menggenggam sabu tersebut kemudian terdakwa membeli air lemineral setelah terdakwa membeli air lemineral terdakwa kesamping kios/warung lalu terdakwa menjatuhkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket kecil pada saat terdakwa menjatuhkan sabu pemilik warung melihat terdakwa menjatuhkan sabu tersebut, setelah itu terdakwa naik diatas mobil lalu terdakwa jalan setelah sampai dipos terdakwa ditahan oleh anggota kepolisian lalu terdakwa mendengar suara polisi dari arah kios, tahan itu mobil warna merah, kemudian terdakwa diperiksa oleh polisi dan dibawa kembali ke kios tempat terdakwa beli air minum lemineral setelah sampai di kios terdakwa di tanya polisi dan diperlihatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet/paket kecil siapa pemilik sabu tersebut lalu terdakwa menjawab terdakwa yang punya pak yang terdakwa jatuhkan disamping kios yang menyaksikan pada saat itu pemilik kios tempat terdakwa membeli air lemineral, kemudian terdakwa diamankan bersama barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Pasangkayu. Bahwa terdakwa membeli Yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu untuk terdakwa gunakan dengan tujuan untuk terdakwa pakai bekerja sebagai sopir/driver mobil penumpang agar kuat begadang.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH.YANDI M. Bin MUNAJAB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi HASRIADI karena



Terdakwa telah membawa 1 (satu) sachet kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu pada hari Rabu, 6 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Rojo, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi dan Saksi HASRIADI merupakan anggota kepolisian Polres Pasangkayu yang pada hari itu bertugas melakukan patroli di pos polisi perbatasan Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu lalu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi melihat Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya di depan sebuah kios yang berjarak sekitar 45 (empat puluh lima) meter dari pos polisi kemudian Saksi bersama Saksi HASRIADI menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa memberhentikan mobil lalu Terdakwa menjawab bahwa dirinya hendak membeli air mineral selanjutnya Saksi dan Saksi HASRIADI pergi ke belakang mobil dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sambil memperhatikan Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan sebuah barang di samping kios sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan kemudian Saksi bersama Saksi HASRIADI pergi menghampiri pemilik kios dan menanyakan barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa lalu Saksi menemukan barang tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) sachet kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anggota polisi lain yang berada di pos polisi untuk mengejar dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian setelah mobil tersebut berhenti Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) sachet kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di samping kios lalu Terdakwa mengakui sebagai miliknya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pasangkayu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat interogasi yang dilakukan oleh Saksi pada malam itu dapat diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari seorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa di daerah Suremana seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. ANDI HASRIADI Bin ANDI HASANUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi YANDI karena Terdakwa telah membawa 1 (satu) sachet kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu pada hari Rabu, 6 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Rojo, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi dan Saksi YANDI merupakan anggota kepolisian Polres Pasangkayu yang pada hari itu bertugas melakukan patroli di pos polisi perbatasan Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu lalu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi melihat Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya di depan sebuah kios yang berjarak sekitar 45 (empat puluh lima) meter dari pos polisi kemudian Saksi bersama Saksi YANDI menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa memberhentikan mobil lalu Terdakwa menjawab bahwa dirinya hendak membeli air mineral selanjutnya Saksi dan Saksi YANDI pergi ke belakang mobil dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sambil memperhatikan Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan sebuah barang di samping kios sebelum Terdakwa masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan kemudian Saksi bersama Saksi YANDI pergi menghampiri pemilik kios dan menanyakan barang yang dijatuhkan oleh Terdakwa lalu Saksi menemukan barang tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) sachet kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anggota polisi lain yang berada di pos polisi untuk mengejar dan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian setelah mobil tersebut berhenti Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) sachet kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping kios lalu Terdakwa mengakui sebagai miliknya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pasangkayu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat interogasi yang dilakukan oleh Saksi pada malam itu dapat diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa di daerah Suremana seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUARDI Alias KA'DI Bin PATTAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa oleh anggota kepolisian karena Terdakwa telah membawa 1 (satu) sachet kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu pada hari Rabu, 6 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Rojo, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi ialah pemilik mobil yang dikendarai oleh Terdakwa pada waktu penangkapan tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil Saksi pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Kabupaten Toli-Toli untuk mencari penumpang dari Kabupaten Toli-Toli ke Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam merah dengan nomor polisi DD 1252 XAO yang disita dalam perkara ini ialah mobil milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa pada saat kejadian penangkapan;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dari seorang yang bernama RAMLAN hal mana surat-surat kepemilikan mobil tersebut belum dilakukan balik nama atas nama Saksi dan Saksi memiliki bukti asli surat-surat kepemilikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu dan tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

4. HAZEL NABIL ANANTA Bin HAJIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa oleh anggota kepolisian karena Terdakwa telah membawa 1 (satu) sachet kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu pada hari Rabu, 6 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di dekat kios Saksi yang berada di Dusun Rojo, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada saat ini sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa memberhentikan mobilnya di depan kios Saksi lalu 2 (dua) orang anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan berbicara sebentar dengan Terdakwa kemudian polisi tersebut pergi ke depan masjid yang berada dekat dengan kios Saksi selanjutnya Terdakwa membeli air mineral di kios Saksi dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum masuk kembali ke mobil Terdakwa menjatuhkan sesuatu di samping kios Saksi lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi 2 (dua) orang anggota kepolisian tersebut datang menghampiri Saksi lalu menanyakan, "Apakah Terdakwa telah menitipkan atau menjatuhkan sesuatu?" kemudian Saksi menjawab bahwa dirinya melihat Terdakwa menjatuhkan sesuatu di samping kios lalu para polisi tersebut mencari dengan menggunakan lampu senter dan menemukan 1 (satu) sachet kecil yang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya polisi tersebut menghubungi anggota polisi lain yang berada di pos patroli untuk memberhentikan mobil Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya para anggota polisi yang ada di kios Saksi tersebut ikut menyusul anggota polisi yang lain menghampiri Terdakwa dan setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena Saksi tetap tinggal di kios tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) sachet yang berisi narkoba jenis sabu pada hari Rabu, 6 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA pada saat Terdakwa melintas di Dusun Rojo, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan mobil dan membawa penumpang dari Kabupaten Toli-Toli menuju Kabupaten Majene kemudian Terdakwa melihat terdapat pos patroli polisi dari jauh lalu karena takut akan ditangkap karena telah membawa 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut di depan sebuah kios untuk membeli minuman lalu pada saat Terdakwa berhenti 2 (dua) orang polisi menghampiri Terdakwa lalu menanyakan mengapa Terdakwa berhenti dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya akan membeli minuman kemudian polisi tersebut pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli air minum di kios tersebut kemudian Terdakwa dengan sengaja menjatuhkan 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu miliknya di halaman samping kios lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa beberapa saat kemudian beberapa anggota kepolisian datang dan menghentikan laju mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lalu anggota kepolisian tersebut menunjukkan 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis sabu dan menanyakan siapa yang memilikinya kemudian Terdakwa mengakuinya serta mengakui pula



bahwa barang tersebut sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa di samping kios tempat dirinya membeli air minum dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pasangkayu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari itu sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Terdakwa berada di daerah Watatu, Kabupaten Donggala, teman Terdakwa yang bernama ASIS (DPO) menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu mengajak ke daerah Surumana, Kabupaten Donggala lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada ASIS lalu ASIS menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada temannya yang berada di Surumana tersebut kemudian ASIS mendapatkan 2 (dua) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa dan ASIS mengonsumsi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sisanya ke dalam saku celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke daerah Watatu dan melanjutkan perjalanan dengan membawa penumpang menuju ke Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 agar kuat bekerja sebagai sopir mobil yang membawa penumpang dari Kabupaten Toli-Toli menuju ke Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa biasa mendapatkan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan belum pernah menjualnya;
- Bahwa mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ialah benar merupakan milik Saksi SUARDI yang dipinjam Terdakwa untuk membawa penumpang hal mana Terdakwa akan memberikan uang sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Saksi SUARDI pada saat Terdakwa mengembalikan mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ASIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab.: 2717/NNF/VI/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. selaku pemeriksa dan Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0528 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas berisi urin Terdakwa yang telah disita dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet/paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah dengan nomor polisi DD 1252 XAO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 6 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Rojo, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi YANDI dan Saksi HASRIADI yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasangkayu karena telah membawa 1 (satu) sachet berisi kristal putih yang diduga mengandung Metamfetamina;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa yang merupakan sopir mobil sedang mengangkut penumpang dari Kabupaten Toli-Toli menuju ke Kabupaten Majene sedang melintas di dusun tersebut kemudian Terdakwa melihat terdapat pos patroli polisi dari jauh lalu Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya tersebut di depan sebuah kios untuk membeli minuman lalu pada saat Terdakwa berhenti Saksi YANDI dan Saksi HASRIADI menghampiri Terdakwa dan menanyakan mengapa Terdakwa berhenti dan Terdakwa menjawab bahwa dirinya akan membeli minuman kemudian Saksi YANDI dan Saksi HASRIADI pergi depan masjid di dekat kios tersebut untuk memantau Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli air minum di kios tersebut kemudian Terdakwa dengan sengaja menjatuhkan 1 (satu) sachet berisi kristal putih yang diduga mengandung Metamfetamina di halaman samping kios lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan lalu Saksi YANDI dan Saksi HASRIADI menghampiri Saksi HAZEL yang merupakan pemilik kios tersebut untuk menanyakan apakah Terdakwa menitipkan atau menjatuhkan sesuatu lalu Saksi HAZEL mengarahkan lokasi Terdakwa membuang sesuatu yang dilihat olehnya kemudian ditemukan 1 (satu) sachet berisi kristal putih yang diduga mengandung Metamfetamina;
- Bahwa selanjutnya Saksi YANDI menghubungi anggota polisi lain yang berada di pos polisi untuk memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian setelah mobil tersebut berhenti Saksi YANDI menanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) sachet berisi kristal putih yang diduga mengandung Metamfetamina yang ditemukan di samping kios lalu Terdakwa mengakui sebagai miliknya dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet berisi kristal putih yang diduga mengandung Metamfetamina dari seorang yang tidak diketahui namanya di daerah Surumana, Kabupaten Donggala atas ajakan teman Terdakwa yang bernama ASIS (DPO) pada hari kejadian penangkapan tersebut sekitar pukul 20.00 WITA seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) hal mana Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada ASIS dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa dan ASIS mengonsumsi barang tersebut bersama-sama lalu 1 (satu) sachet sisanya dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi kristal putih yang mengandung Metamfetamina sejak tahun 2018 setiap akan bekerja sebagai sopir mobil yang membawa penumpang dari Kabupaten Toli-Toli menuju ke Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa biasa mendapatkan kristal putih yang mengandung Metamfetamina seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan belum pernah menjualnya;
- Bahwa mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara ini ialah milik Saksi SUARDI yang dipinjam Terdakwa untuk membawa penumpang hal mana Terdakwa akan memberikan uang sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Saksi SUARDI pada saat Terdakwa mengembalikan mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **SAHRIL Alias CALI Bin RAHAMUDDIN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah ketiadaan mengenai izin yang sah, ketidakberwenangan atau ketiadaan persetujuan yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang, ketiadaan atau ketidakberwenangan tersebut terbatas dalam rangka melakukan suatu perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Rabu, 6 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Rojo, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi YANDI dan Saksi HASRIADI yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasangkayu atas ditemukannya 1 (satu) sachet kristal putih yang diduga mengandung Metamfetamina di halaman samping kios milik Saksi HAZEL yang berada di Dusun Rojo, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu hal mana barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui bahwa di dekat kios tersebut terdapat pos patroli polisi hal mana barang tersebut yang didapatkan dari seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa di daerah Surumana, Kabupaten Donggala seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan cara patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan teman Terdakwa yang bernama ASIS (DPO) dan Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan kristal putih yang mengandung Metamfetamina dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab.: 2717/NNF/VI/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0528 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas berisi urin Terdakwa yang telah disita dalam perkara ini adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkoba Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, angka 2 huruf a menyatakan bahwa dalam hal penuntut Umum tidak mendakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 bagian rumusan hukum kamar pidana angka 1: *"Sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP dan pada angka 2 huruf b menyatakan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tetapi kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap saat tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu, narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0528 gram ditemukan di halaman samping kios yang sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa pada saat singgah dalam melakukan perjalanan mengantar penumpang dari Kabupaten Toli-Toli ke Kabupaten Majene hal mana jumlah tersebut kurang dari 1 gram sesuai yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan hasil uji urin Terdakwa harus menunjukkan hasil positif sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 pada angka 2 huruf b sebagai salah satu syarat batas minimal penjatuhan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kemudian dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab.: 2717/NNF/II/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang menunjukkan bahwa hasil uji urin Terdakwa menunjukkan positif mengandung Metamfetamina maka persyaratan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa terbukti tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit, yaitu kurang dari 1 (satu) gram (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pidana dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat dan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) paket/sachet bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,44 gram oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dilarang keberadaan secara bebas dan barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah dengan nomor polisi DD 1252 XAO yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Saksi SUARDI Alias KA'DI Bin PATTAH, maka cukup alasan dikembalikan kepada Saksi SUARDI Alias KA'DI Bin PATTAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL Alias CALI Bin RAHAMUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/sachet bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna merah dengan nomor polisi DD 1252 XAO, dikembalikan kepada Saksi SUARDI Alias KA'DI Bin PATTAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., Adhe Apriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nimala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nimala Nurdin B., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Pky